



Homepage: <https://jogoroto.org>

Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Volume 5 Issue 2 2024, Pages 785-797
ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



Kaedah Tafsir: Memahami Amar, Nahi, dan Sighat Taklif dalam Al-Qur'an

Heni Julaika Putri¹, Alwizar²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: henijulaika21022003@gmail.com¹; alwizarpba@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami kaidah tafsir terkait perintah (amar), larangan (nahi), dan sighat taklif dalam Al-Qur'an, yang menjadi dasar penting dalam penerapan syariat Islam. Amar adalah seruan untuk melaksanakan suatu tindakan yang diwajibkan atau dianjurkan, sedangkan nahi adalah larangan untuk menghindari hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan. Sighat taklif mencakup bentuk ekspresi dari perintah dan larangan yang mengandung pembebanan hukum bagi mukallaf. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif melalui analisis sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amar dan nahi dalam Al-Qur'an tidak hanya bermakna perintah atau larangan secara langsung, tetapi juga memiliki berbagai makna kontekstual, seperti doa, bimbingan, atau ancaman, tergantung pada penggunaannya dalam teks. Sighat taklif menjadi kunci untuk memahami pembebanan hukum, baik dalam konteks wajib, sunah, maupun haram. Kaidah-kaidah tafsir yang terkait dengan amar dan nahi, seperti hubungan antara perintah dan larangan, serta implikasi pelanggaran terhadap larangan, juga diuraikan untuk memberikan panduan dalam penafsiran yang tepat. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pentingnya memahami kaidah-kaidah tersebut untuk memastikan penafsiran dan penerapan syariat Islam sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an.

Kata Kunci : *Kaedah, Amar, Nahi, Sighat Taklif*

Abstract

This study aims to analyze and understand the rules of interpretation related to commands (amar), prohibitions (nahi), and sighat taklif in the Qur'an, which are important bases in the implementation of Islamic law. Amar is a call to carry out an action that is obligatory or recommended, while nahi is a prohibition to avoid things that are forbidden or disliked. Sighat taklif includes forms of expression of commands and prohibitions that contain legal burdens for mukallaf. This study uses a literature review method with a qualitative approach through analysis of written sources, such as books, journals, and other documents. The results of the study show that amar and nahi in the Qur'an do not only have the meaning of direct commands or prohibitions, but also have various contextual meanings, such as prayer, guidance, or threats, depending on their use in the text. Sighat taklif is the key to understanding legal

burdens, both in the context of obligatory, sunnah, and haram. The rules of interpretation related to amar and nahi, such as the relationship between commands and prohibitions, and the implications of violating prohibitions, are also outlined to provide guidance for proper interpretation. Thus, this study reinforces the importance of understanding these rules to ensure that the interpretation and application of Islamic law are in accordance with the guidance of the Qur'an.

Keywords : Method, Command, Forbearance, Sighat Taklif

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang sempurna memiliki seperangkat aturan dan petunjuk yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, maupun dengan alam. Allah Swt telah memberikan rambu kehidupan yang telah tertulis dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan sebuah fenomena sepanjang sejarah agama, ia bukan hanya menjadi objek perhatian manusia yang percaya padanya, tapi juga mereka tertarik untuk menelitinya sebagai sebuah karya sejarah. Perannya cukup besar dalam membebaskan manusia dari sejarah yang kelabu dan membebaskan kaum muslim dari jeratan sejarah. Al-Qur'an sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw telah melahirkan komunitas pembaca. Mereka berusaha memahami nilai-nilai Al-Qur'an pada kancah kehidupan, hingga akhirnya terbentuk fakta islam. Hal ini tidak bisa dihindarkan dari adanya kegiatan penafsiran, pemahaman dan perenungan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Dengan adanya kegiatan pemahaman/penafsiran Al-Qur'an diperlukan adanya kaidah-kaidah agar terhindar dari adanya pemaknaan yang keliru, karena di dalam Al-Qur'an banyak kita jumpai kemukjitan Al-Qur'an adalah tentang kebahasaan. Bahasa Al Qur'an berbeda dari bahasa undang-undang modern, karena legislasi Al Qur'an tidak terbatas pada perintah, larangan dan akibat-akibat hukumnya saja, tetapi sering dirangkaikan dengan seruan moral untuk menggugah kesadaran individual. Seruan ini bisa berbentuk persuasi, atau ibarat tentang keuntungan dan kerugian yang bisa diperoleh karena melaksanakan atau meninggalkan suatu perintah atau ancaman balasan/hukuman diakhirat.¹

Perintah (*amar*) dan larangan (*nahi*) memiliki peran sentral dalam syariat Islam. *Amar* adalah seruan untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan atau dianjurkan, sedangkan *nahi* adalah larangan untuk menghindari hal-hal yang diharamkan atau dimakruhkan. Pemahaman yang benar mengenai bagaimana *amar* dan *nahi* diterapkan dalam kehidupan umat Muslim berimplikasi pada penerapan hukum Islam secara tepat. Selain itu, memahami *sighat taklif*, yaitu bentuk-bentuk dan ekspresi dari perintah dan larangan tersebut, merupakan bagian penting dalam merumuskan fatwa, penegakan hukum, serta pelaksanaan ibadah dan muamalah. Pada pembahasan ini akan mempelajari kaidah amar dan nahi serta sighta taklif dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengannya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini yaitu literature review. Literatur review ialah metode yang sistematis, eksplit dan reproduibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian yang sudah dihasilkan oleh para peniliti. Fokus topik artikel ini memahami kaedah amar, nahi serta sighat taklif dalam Al-Qur'an. penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) penelitian menggunakan bahan-bahan

¹ Siti Fahimah, Kaidah-Kaidah Memahami Amr dan Nahy: Urgensitasnya dalam Memahami Al-Qur'an, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2018, hlm. 2

tertulis seperti jurnal, buku, dan dokumen lainnya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. AMAR

1. Pengertian Amar

Secara harfiah amar bermakna perintah.² Secara istilah, amar berarti tuntunan agar mengerjakan suatu perbuatan dari atasan (yang lebih tinggi statusnya) ke bawahan.³ Tuntunan itu ada yang sifatnya kemastian (wajib) dan ada pula yang sifatnya anjuran (sunat).⁴ Berdasarkan dari beberapa definisi ini, berarti perintah tidak semuanya bermakna wajib tetapi bisa juga sifatnya sunat atau anjuran. Walaupun, pada dasarnya amar itu wajib, seperti yang terdapat dalam kaidah amar yaitu: (hukum dasar amar itu adalah wajib), tetapi tidak semua amar itu dalam makna wajib.

Amr (kalimat perintah) merupakan salah satu uslub (gaya bahasa) Al-Qur'an menyampaikan pesan-pesan Allah kepada manusia. Perintah itu disampaikan dalam berbagai bentuk (siighat), yang bermakna perintah. Artinya, kalimat perintah itu tidak semuanya menggunakan fi'lu al-amr, tetapi terdapat bentuk lainnya sebagaimana yang akan dibahas. Karena kalimat perintah itu digunakan dalam Al-Qur'an, maka untuk memahaminya khusus ayat-ayat yang menggunakan uslub amar seseorang perlu memahami kaidah atau aturan bahasa yang terkait dengan siighat amar tersebut.

Amar, sebagai kalimat insya'iyah, berisi tuntunan kepada lawan bicara dari orang yang statusnya lebih tinggi kepada orang yang dibawahnya. Dalam Al-Qur'an, bermakna sebagai tuntunan melakukan pekerjaan dari Allah kepada manusia. Perintah (amar) itu tidak hanya tuntunan melakukan tetapi juga tuntunan agar meninggalkan suatu perbuatan. Maksudnya ialah amar atau suatu perintah dalam Al-Qur'an meliputi dua pola, yaitu perintah melakukan suatu perbuatan dan perintah meninggalkannya.

2. Lafaz Amar

Bentuk lafaz amar banyak digunakan dalam Al-Qur'an dalam menyuruh (amar) manusia melakukan suatu perbuatan. Bentuk-bentuk tersebut ialah fi'il al-amar, fi'il mudari' yang disertai lam al-lamr, masdar sebagai ganti dari fi'il al-amr, dan isim fi'il al-amr. Ayat-ayat al-Qur'an yang menggunakan kalimat-kalimat ini bermakna tuntunan dari Allah kepada manusia agar melakukan perbuatan yang disebutkan di dalamnya.⁵

3. Makna Amar

Makna asal dari suatu amar (perintah) adalah wajib. Maksudnya, ketika adanya perintah maka itu bermakna perintah wajib dikerjakan. Jika dikerjakan, maka orang yang mengerjakannya itu akan mendapat pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya mendapat dosa. Terkadang kata amar mengandung makna sunat (nadb) dan makna dilihat dari petunjuk dan penjelasannya. Selain bermakna tuntunan baik wajib maupun sunat, amar, dalam Al-Qur'an mempunyai beberapa kemungkinan makna lain yaitu: do'a, irshad, tahdid, ta'jiz, ibahah, taswiyah, ikram, ihanah, al-dawam, i'tibar, takwin, dan ta'ajjub.⁶

a. Doa (permintaan).

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۖ

² Ahmad . W. Munawwir, Al-Munawwir, (Jakarta:Pustaka Praja, 1997), hlm. 38

³ Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabay, 1377 H/ 1958 M), hlm. 176

⁴ Ibid., hlm. 175

⁵ Kadar M. Yusuf dan Alwizar, Kaidah Tafsir Al-Qur'an, (Jakarta Amzah, 2020), hlm. 110

⁶ Al-Hashimi Ahmad, Jawahir al-Balaghah Fi al-Ma'ani Wa al-Bayan Wa al-Badi', (Bairut:Dar al-Fikr, 1978),

"Wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami (karena) sesungguhnya azabnya itu kekal."

Ayat ini berisi permohonan hamba kepada Allah agar dihindarkan dari neraka jahannam. Kata **اصْرِفْ** merupakan fi'il amar dari **صرف** yang berarti "palingkanlah atau jauhkanlah, kepada Allah. Tetapi, ia bermakna do'a atau permintaan hamba kepada Allah, yang tentu saja tidak ada kewajiban bagi Allah mengabulkan permintaan itu.

- b. Irshad bermakna menunjukkan atau membimbing, contoh dalam QS. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya."

Kata **فَاكْتُبُوهُ** dalam ayat ini adalah fi'il amar (kata perintah) dari **كتب** yang bermakna tulislah. Tetapi, tidak berarti seseorang berdosa apabila utang piutangnya itu tidak ditulis. Sebab, perintah menulis dalam ayat ini tidak bermakna wajib tetapi hanya memberikan petunjuk atau membimbing kepada manusia.

- c. Tahdid secara bahasa artinya "menakuti". QS. Fussilat:40

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

lakukanlah apa yang kamu kehendaki! Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Kata **اعْمَلُوا** adalah fi'il amar, tetapi tidak bermakna manusia diwajibkan mengerjakan apa saja

yang mereka suka, bahkan juga tidak bermakna beoleh mengerjakan apa saja yang mereka suka, perintah itu hanya bermakna menakuti atau mengancam.

- d. Ta'jiz secara harfiah berarti melemahkan. Dalam QS. Al-Baqarah: 23

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ

"Jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang apa (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad), buatlah satu surah yang semisal dengannya"

Kata **فَأْتُوا** (maka buatlah) dalam penggalan ayat **فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ** adalah fi'il amar. Ia tidaklah berarti perintah yang mesti dilaksanakan, sebab manusia pun juga tidak mungkin melaksanakannya. Jadi kata **فَأْتُوا** tersebut bermakna penggambaran kelemahan manusia atau ketidakmampuan manusia melakukannya.

- e. Ibahah, kata ibahah bermakna boleh. Dalam QS. Al-Baqarah:187

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

"Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar."

- f. Ikram bermakna memuliakan. Seperti yang terdapat pada ayat 46 surah Al-Hijr:

ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أَمِينٍ

"(Allah berfirman,) "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman."

Ayat ini membicarakan kondisi kelak setelah bangkit. Allah mempersilahkan orang-

orang yang bertakwa masuk ke dalam surga-Nya. Maka kata **أَدْخُلُوهَا** sebagai fi'il amar bermakna penghargaan atau kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada mereka, bukan dalam makna tuntunan sebagai suatu kewajiban ataupun sunah.

- g. Ihanah, yang berarti menghina kebalikan dari memuliakan. Terdapat pada ayat 50 surah Al-Isra':

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Jadilah kamu batu atau besi."

Ayat ini merupakan jawaban Nabi yang Allah berikan kepadanya, terhadap pengingkaran orang-orang kafir tentang kebangkitan yang dijelaskan pada ayat sebelumnya. Sebagai hinaan buat mereka, Allah menyuruh Nabi mengatakan "jadilah kalian batu atau besi". Fi'il amar pada ayat ini tidaklah bermakna talab (tuntunan) apalagi kewajiban, tetapi ia bermakna hinaan terhadap orang-orang kafir karena pengingkarannya terhadap kebangkitan.

- h. I'tibar yaitu mengambil pelajaran. Dalam QS. Al-An'am ayat 99:

انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ

"Perhatikanlah buahnya, apabila ia berbuah dan menjadi masak."

Ayat ini memerintahkan manusia memperhatikan buah-buahan setelah berbuah dan masak. Perintah memperhatikan tidak bermakna tuntunan kewajiban, tetapi berarti mengambil i'tibar atau pelajaran dari buah-buahan sebagai ayat Allah.

- i. Takwin yaitu mengadakan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

"Sesungguhnya ketetapan-Nya, jika Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka, jadilah (sesuatu) itu." (Yāsīn [36]:82)

Pada ayat ini menegaskan, bahwasanya apabila Allah menghendaki suatu kejadian, maka hanya dengan mengatakan **كُنْ** "adalah kamu" maka kejadian itu akan terjadi. Kata kun pada ayat ini adalah fi'il amar, tetapi tentu saja artinya bukan tuntutan terhadap sesuatu dalam makna sesuatu yang akan dikerjakan, tetapi hanyalah mengadakan sesuatu.

- j. Ta'ajjub , secara harfiah berarti kagum, yaitu kagum kepada keindahan dan keunikan ciptaan Allah. QS. Al-Isra':21

انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

"Perhatikanlah bagaimana Kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian (yang lain)".

Perintah memerintahkan terdapat pada kata **انظُرْ** tidaklah bermakna tuntunan kewajiban, tetapi bermakna ta'jub dengan memperhatikan karunia dan kelebihan yang diberikan Allah diharapkan dapat membentuk rasa ta'jub terhadap maha besar-Nya.

4. Kaidah Tafsir Yang Berkaitan Dengan Amar

Ada beberapa kaidah tentang amar (perintah) yang dapat dijadikan pijakan dalam menafsirkan Al-Qur'an.⁷ kaidah itu antara lain:

- a. Perintah mengerjakan sesuatu berarti larangan mengerjakan lawannya.⁸ Misalnya ketika ada perintah "duduklah kamu", maka makna dari perintah itu larangan selain duduk, larangan berbaring atau berjalan.

Contoh dalam Al-Qur'an:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. (QS. Al-hashr (59): 7)

Terdapat dua fi'il amar sebagai kata perintah dalam ayat diatas, yaitu فَخُذُوهُ dan فَانْتَهُوا. Maksudnya, semua umat islam wajib menuruti apa saja yang nabi ajarkan dan meninggalkan apa saja yang nabi larang.

- b. Perintah (amar) mengerjakan sesuatu tidak menunjukkan kepada kemestian mengulang-ulangnya, kecuali perintah itu disertai dengan penyebutan sebab yang menggambarkan kemestian melakukan pengulangan perbuatan itu. Contoh dalam Al-Qur'an:

اقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

"Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula salat) Subuh! Sesungguhnya salat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (QS. Al-Isra' (17): 78)

Ayat ini bermakna wajib, artinya seorang muslim diperintahkan sebagai perintah wajib untuk mendifikan sholat. Pada ayat yang sudah digarisbawahi diatas bermakna setiap kali tergelincirnya matahari, orang muslim dituntut agar mendirikan sholat, demikian pula setiap datangnya gelap malam dan terbitnya fajar. Sebab illat dari perintah mendirikan sholat itu adalah tergelincir matahari, gelap malam, dan terbitnya fajar. Karena illatnya berulang-ulang maka perintahnya juga berulang.

- c. Perintah mengerjakan sesuatu yang sebelumnya dilarang karena ada sebab, apabila sebabnya sudah hilang maka hukum yang dikandung oleh perintah itu kembali kepada hukum sebelumnya. Jika sebelumnya mubah, maka perintah itu juga mubah, demikian pula wajib atau sunat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلَاذَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),

⁷ Kadar M. Yusuf dan Alwizar, Kaidah Tafsir Al-Qur'an, (Jakarta Amzah, 2020), hlm. 117

⁸ Khalid bin Utsman as-Sabt, Mukhtashar fi Qawaid at-Tafsir, (Dar Ibnu al-Qim-Dar Ibnu'Affan, 2005), hlm.

dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida

Tuannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). (QS. Al-Maidah (05): 1)

Kata فَاصْطَادُوا (maka berburulah) pada ayat di atas merupakan sighat amar dalam bentuk fi'il amar. Tetapi artinya tidaklah wajib, perintah ini muncul setelah larangan. Orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umrah dilarang berburu binatang, tetapi jika sudah selesai, maka dibolehkan.

- d. Perintah mengerjakan sesuatu, yang sebelumnya dilarang secara mutlak (tanpa sebab), maka perintah itu bermakna ibahah (kebolehan). Contoh dalam Al-Qur'an:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

"Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. mereka bertakwa." (QS. Al-Baqarah:187)

- e. Apabila suatu perintah muncul setelah adanya pertanyaan tentang kebolehan, maka amar itu bermakna ibahah (suatu kebolehan).⁹

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah, "Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya." (QS. Al-Maidah:4)

Dalam ayat di atas kata فَكُلُوا (maka makanlah). Sighat amar itu diungkapkan sebagai pertanyaan, yang diajukan sebelumnya. Maka amar itu tidaklah bermakna wajib, tetapi bermakna ibahah (kebolehan). Artinya, siapapun boleh memakan hasil buruan binatang buruannya dengan persyaratan yang disebutkan dalam ayat.

- f. Pujian Al-Qur'an terhadap suatu perbuatan, dan dijanjikan akan adanya imbalan pahala atas orang melakukan perbuatan itu, bermakna perintah (amar). Contoh dalam QS. An-Nahl:97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan." (QS. An-Nahl: 97)

Ayat ini menjelaskan tentang imbalan yang amat disenangi yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Imbalan tersebut berupa kehidupan yang baik (hayatan tayyibah), bahkan mereka akan diberikan alasan yang lebih dari itu.

⁹ Abi al-Husain al-Bashri, Al-Mu'tamad Fi Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Kutub), hlm. 75

- g. Perintah terhadap jamaah (kumpulan orang) melakukan sesuatu dihukum wajib mengerjakan atas setiap orang, kecuali ada dalil yang menunjukkan berbeda dengan itu.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."(QS. Al-Baqarah:110)

Terdapat dua fi'il amar dalam ayat diatas, lafaz *وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ* dan *وَآتُوا الزَّكَاةَ*. Kedua perintah ini ditujukan kepada banyak orang, sebagaimana terlihat pada terjemahan, sebab keduanya fi'il amar jamak. Walaupun perintahnya kepada kumpulan banyak orang, namun tidak berarti kewajiban sholat dan zakat itu menjadi kewajiban bersama tetapi keduanya itu juga menjadi kewajiban setiap individu. Maksudnya, walaupun perintah tersebut kepada jamaah namun hukum melaksanakannya tidaklah fardhu kifayah tetapi fardhu 'ain.

- h. Tidak sempurnanya melakukan suatu perintah tanpa melakukan perbuatan lain, yang pada hakikatnya perbuatan lain itu tidak diperintahkan, maka ia menjadi diperintahkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."(QS. At-Tahrim:6)

Pada ayat ini terdapat fi'il amar, yaitu *قُوا* (jagalah). Allah memerintahkan agar orang-orang mukmin menjaga dirinya dan keluarga mereka dari api neraka. Maka perintah menjaga diri dari api neraka merupakan perintah mentaatati Allah dan Rasul.

B. NAHI

1. Pengertian Nahi

Secara harfiah, nahi bermakna larangan, kebalikan dari amar.¹⁰ Secara istilah, Abdul Hamid Hakim menyebutkan nahi adalah perintah untuk meninggalkan sesuatu dari yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang lebih rendah tingkatannya.¹¹ Jadi dapat dipahami bahwasanya nahi ialah suatu larangan yang harus ditaati yang datangnya dari atasan kepada bawahan, yakni dari Allah SWT kepada hamba-nya.

Dengan kata lain, larangan merupakan salah satu dari isi Al-Qur'an maupun hadis, ialah haram. Dalam kaidah usul ditegaskan "makna asal larangan itu adalah haram". Maksudnya mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang ialah perbuatan haram, yaitu perbuatan dosa.

Walaupun makna dasar suatu larangan itu ialah haram, tetapi tidak berarti setiap larangan (nahi) dalam Al-Qur'an itu bermakna haram. Dalam Al-Qur'an juga banyak menggunakan lafaz nahi, namun tidak bermakna haram. Contoh lafaz nahi yang

¹⁰ Andi Tri saputra, Kaidah Amr-Nahy, Qarinah, dan Penafsiran Quraish Shihab tentang Jilbab (Sebuah Kajian Terhadap Kaidah Tafsir, *jurnal Al-Wajid*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2021, hlm. 1-20

¹¹ Mas'um Muhammad Zein Zudbah, Usul Fiqih, (Jawa Timur: Darul Hikmah) Tahun 2008, hlm. 52-53.

bermakna haram:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (Āli 'Imrān [3]:130).

Kata **لَا تَأْكُلُوا** yang terdapat pada ayat diatas ialah fi'il nahi, yang bermakna larangan mengambil harta riba. Berdasarkan makna nahi-nya itu, maka ayat tersebut berarti "diharamkan atas orang-orang mukmin mengambil harta riba". Jika larangan itu dilanggar, maka pelakukannya akan mendapatkan dosa.

Contoh lafaz nahi yang tidak bermakna haram:

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

"Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya." (Al-Baqarah [2]:286).

Ayat diatas terdapat dua sighat nahi, yaitu **وَلَا تَحْمِلْ** dan **وَلَا تُحَمِّلْنَا** kedua sighat nahi tidak bermakna nahi (larangan) sebenarnya, sehingga kalau tidak dituruti maka subjek yang dilarang tidak berdosa. Kedua nahi tersebut ialah doa, permintaan seorang hamba kepada Allah. Dan Allah yang dimintai agar jangan membebani orang yang berdoa seperti beban yang dipikul oleh umat terdahulu dan jangan diberikan beban yang tidak sanggup dipikul, tentu saja tidak bermakna haram bagi Allah memikulkan beban yang tidak disanggupi manusia, dan juga tidak bermakna haram atas Allah membebani orang berdoa itu seperti beban yang dipikul oleh umat terdahulu.

2. Makna Nahi dan Penggunaannya

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas ,makna asal dari nahi adalah haram. Tetapi kadangkala keluar dari makna asal karena ada petunjuk yang menunjukkan tidak hanya tertuju keharaman, tetapi juga ada beberapa makna lain diantaranya yaitu:¹²

- a. Nahi dalam makna do'a, maksudnya, sighat nahi yang digunakan dalam suatu ungkapan do'a tidaklah bermakna haram.¹³ Sebagaimana dalam QS. Ali Imran: 8

رَبَّنَا لَا تَزِرْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

"(Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi." (Āli 'Imrān [3]:8)

- b. Nahi dalam makna irshad, bermakna memberikan arahan atau petunjuk kepada manusia sebagaimana dalam QS. Al-Maidah: 101;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (niscaya) menyusahkan kamu.

- c. Nahi dalam makna tay'as (putus asa). Sebagaimana dalam QS. At-Taubah: 66

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنْ نَعْفَ عَنْ طَافِيَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَافِيَةً ۚ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

"Tidak perlu kamu membuat-buat alasan karena kamu telah kufur sesudah beriman. Jika Kami memaafkan sebagian dari kamu (karena telah bertobat), niscaya Kami akan

¹² Isa Zahran, Al-Muntakhab Fi Ushul Fiqh, (Kairo: Jamiah al-Azhar, 1998), hlm. 117

¹³ Abdul Kallang, Kaidah Al-Amr Wa Al-Nahyi, *jurnal Al-Din iain-Bone*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2021, hlm.

mengazab golongan (yang lain), karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa”.

d. Nahi dalam makna i'tinas, sebagaimana dalam QS. AtTaubah:40

إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

" ketika orang-orang kafir mengusirnya (dari Makkah), sedangkan dia salah satu dari dua orang, ketika keduanya berada dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." (At-Taubah [9]:40).

Jadi nahi dapat membawa berbagai makna, para ulama berbeda pendapat tentang manakah diantaranya makna-makna itu yang merupakan makna hakiki, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa makna hakiki dari nahi adalah karahah (ketercelaan), menurut pendapat jumhur mengatakan bahwa makna hakiki nahi adalah untuk tahrim, tetapi maknanya bisa berubah kalau ada indikasi-indikasi yang menunjukkan demikian.¹⁴

3. Kaidah Tafsir yang Berkaitan dengan Nahi

Terdapat beberapa kaidah tentang nahi yang dapat dijadikan dasar dalam menafsirkan Al-Qur'an khususnya dalam menafsirkan ayat-ayat yang mengandung nahi (larangan). Kaidahnya antara lain sebagai berikut:¹⁵

a. Suatu larangan jika dilanggar, maka dapat membawa pada kerusakan baik terhadap kehidupan maupun perbuatan yang dilarang itu.

Seperti dalam QS. Al-Baqarah:221 tentang larangan menikahi wanita musyrik. Jika dilanggar tidak hanya sekedar mendapat dosa, tetapi juga dapat membuat rusaknya akad nikah yang dilakukan. Artinya nikahnya tidak sah.

Contoh lain dalam QS. An-Nisa:43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula) menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). (An-Nisā' [4]:43)

Pada ayat di atas, menjelaskan bahwa larangan mendekati sholat atas orang yang sedang dalam keadaan mabuk dan junub. Maksudnya, berdasarkan makna dasar dari larangan (nahi) itu, jika orang yang sedang mabuk atau junub dan dia belum mandi maka haram atasnya mendekati salat, makanya dia mendapatkan dosa apabila larangan itu dilanggar.

¹⁴ Tetapi menurut ulama ushul mengatakan bahwasanya perbedaan itu bukan diakibatkan karena berbeda pandangan dalam menentukan asal makna nahi, akan tetapi perbedaan itu didasarkan pada ada atau tidaknya qarinah yang memalingkan larangan dari makna tahrim kepada makna yang lain. Bagi mereka tidak ada qarinah yang memalingkan dari sighat nahi kepada arti selain tahrim, memutuskan hukum haram. Sebaliknya bila ada qarinah yang mendukung kepada arti karahah maka keputusannya juga menjadi makruh. Lihat Musthafa Said Khan, *Atsarul Ikhtilaf Fi Al-Qawaid al-Ushuliyah Fi Ikhtikaf al-Fuqaha*, (Beirut: Muassash al-Risalah, 1985), hlm. 339

¹⁵ Khalid bin Utsman, *Qawaid Tafsir Jam'an wa Dirasatan*, (Kairo: Dar Ibn Utsman, 1421 H), hlm. 509-517

- b. Larangan (nahi) terkadang diungkapkan dalam bentuk kalimat berita negative (peniadaan) seperti dalam QS. Al-Baqarah: 197 tentang kalimat rafats, fasik yang maknanya larangan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الْحَجَّ أَشْهَرُ مَعْلُومَةٍ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتٍ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ

"(Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. "(Al-Baqarah [2]:197)

- c. Larangan (nahi) pada dasarnya haram, kecuali ada karena atau dalil yang menunjukkan makna lain.
- d. Celaan Al-Qur'an terhadap perbuatan, dengan penyebutan dosa atau akibat negatif yang muncul karena perbuatan itu, bermakna larangan (nahi). Seperti dalam QS. Al-Baqarah: 275 tentang azab yang ditimpakan kepada orang yang mengambil harta riba.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. "(Al-Baqarah [2]:275)

Ayat ini menjelaskan azab yang akan ditimpakan kepada orang-orang mengambil harta riba. Mereka menganggap riba itu sama dengan jual beli. Padahal Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Azab yang akan ditimpakan kepada mereka adalah "tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan). Pada ayat ini tidak ada sighat nahi, yang melarang melakukan transaksi ribawi. Tetapi, ancaman berupa "kelak di hari kebangkitan mereka akan dibangkitkan seperti berdirinya yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila".

C. SIGHAT TAKLIF¹⁶

Sighat taklif berarti lafaz yang mengandung makna pembebanan atas orang—orang mukallaf agar mereka mematuhi pesan-pesan yang termuat dalam lafaz tersebut. Jika mereka mematuhi maka ada konsekuensi berupa pahala yang akan mereka dapatkan. Sighat taklif meliputi sighat amar dan nahi. Sighat amar merupakan taklif (pembebanan) agar mukallaf melakukan perbuatan yang dikandung oleh sighat amar tersebut. Sedangkan sighat nahi adalah taklif (pembebanan) agar mukallaf meninggalkan perbuatan yang disebutkan dalam sighat.¹⁷

1. Sighat taklif dalam arti amar

Lafaz yang bukan berbentuk amar atau perintah tetapi ia bermakna perintah atau tuntunan agar dikerjakan. Diantara lafaz tersebut ialah:

- a. QS. Al-Baqarah:183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

¹⁶ Kadar M. Yusuf dan Alwizar, Kaidah Tafsir Al-Qur'an, (Jakarta Amzah, 2020), hlm. 134

¹⁷ Sari Madani Rambe dan Alwizar, Amar dan Nahi Serta Sighat Taklif dalam Kaidah Tafsir, Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan, Vol. 1, No. 4 Tahun 2024, hlm. 420.

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."(Al-Baqarah [2]:183)

b. QS. At-Tahrim:2

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

"Sungguh, Allah telah mensyariatkan untukmu pembebasan diri dari sumpahmu. Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."(At-tahrīm [66]:2)

2. Sighat taklif dalam arti nahi

Lafaz yang bukan dalam bentuk nahi atau larangan tetapi ia bermakna perintah atau tuntunan agar ditinggalkan. Diantara lafaz tersebut ialah:

a. Kata harama, QS. Al-Maidah: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala."(Al-Mā'idah :3)

b. Kata naha, QS. Al-An'am : 56

قُلْ إِنِّي نُهِيتٌ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya aku dilarang menyembah tuhan-tuhan yang kamu sembah selain Allah." Katakanlah, "Aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku, dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk."(Al-An'ām:56)

Kesimpulan

Amar merupakan suatu bentuk perintah pada Al-Qur'an, yang berarti tuntutan Allah kepada manusia yang dituju untuk mengerjakan perbuatan yang diperintahkan tersebut. Nahi adalah suatu larangan yang harus ditaati yang datang dari Allah kepada hamba-Nya. Sighat taklif adalah lafaz yang mengandung makna pembebanan (tuntutan) atas orang-orang mukallaf atau hamba Allah yang sudah mencapai umur baligh agar mereka memenuhi pesan-pesan yang termuat dalam lafaz tersebut.

Daftar Pustaka

- Ahmad Al-Hashimi, 1978. *Jawahir al-Balaghah Fi al-Ma'ani Wa al-Bayan Wa al-Badi*, Bairut: Dar al-Fikr
- Al-Bashri, Abi al-Husain, *Al-Mu'tamad Fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub
- Fahimah, Siti, 2018. *Kaidah-Kaidah Memahami Amr dan Nahy: Urgensitasnya dalam Memahami Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 1 (1)
- Kallang Abdul, 2021. "Kaidah Al-Amr Wa Al-Nahyi", jurnal Al-Din iain-Bone, 2 (1)
- Khalid bin Utsman as-Sabt, 2005. *Mukhtashar fi Qawaid at-Tafsir*, Dar Ibnu al-Qim-Dar Ibnu'Affan
- Mas'um Muhammad Zein Zudbah, 2008. *Usul Fiqih*, Jawa Timur: Darul Hikmah
- Munawwir, Ahmad .W, 1997. *Al-Munawwir*, Jakarta: Pustaka Praja.
- Rambe Madani Sari dan Alwizar, 2024. "Amar dan Nahi Serta Sighat Taklif dalam Kaidah Tafsir",

Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan, 1 (4)

Said Khan, Musthafa, 1985. *Atsarul Ikhtilaf Fi Al-Qawaid al-Ushuliyah Fi Ikhtikaf al-Fuqaha*, Beirut: Muassash al-Risalah

Saputra Tri Andi, 2021. "Kaidah Amr-Nahy, Qarinah, dan Penafsiran Quraish Shihab tentang Jilbab (Sebuah Kajian Terhadap Kaidah Tafsir)", *jurnal Al-Wajid*, 2 (2)

Utsman, Khalid bin, 1421 H. *Qawaid Tafsir Jam'an wa Dirasatan*, Kairo: Dar Ibn Utsman

Yusuf, Kadar dan Alwizar, 2020. *Kaidah Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah.

Zahrah, Abu Muhammad, 1377 H/1958 M. *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabay

Zahran, Isa, 1998. *Al-Muntakhab Fi Ushul Fiqh*, Kairo: Jamiah al-Azhar.